



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2016

KEMENKEU. PNB. Penggunaan Dana. Royalti.
Varietas Tanaman. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6/PMK.02/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN

DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak perlindungan varietas tanaman milik negara merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, sebagian dana penerimaan negara bukan pajak dapat digunakan oleh instansi pemerintah antara lain untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertanian;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan kepada pemulia tanaman yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak perlindungan varietas tanaman, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pemberian imbalan kepada pemulia

tanaman yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti atas hak perlindungan varietas tanaman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTY HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

2. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
4. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia, adalah orang yang melaksanakan Pemuliaan Tanaman.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian Hak PVT.
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak PVT yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Hak PVT adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Hak PVT.
7. Imbalan atas PNBP Royalti Hak PVT yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan PVT adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pemulia yang menghasilkan PNBP Royalti Hak PVT.

Pasal 2

Imbalan PVT diberikan kepada Pemulia dari sebuah Pemuliaan Tanaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah menimbulkan Hak PVT yang di atasnamakan milik negara;
- b. telah dilisensikan;
- c. telah menghasilkan PNBP Royalti Hak PVT; dan
- d. hasil PNBP Royalti Hak PVT telah disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Pemulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pemulia yang namanya tercantum dalam sertifikat Hak PVT dan merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Imbalan PVT diberikan berdasarkan jumlah PNBPN Royalti Hak PVT yang telah disetor ke Kas Negara.
- (2) Imbalan PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan penggunaan PNBPN Royalti Hak PVT instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah PNBPN Royalti Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bukti setoran PNBPN Royalti Hak PVT yang telah divalidasi.

Pasal 5

Imbalan PVT dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan PVT dengan tarif Imbalan PVT tertentu.

Pasal 6

- (1) Dasar penghitungan Imbalan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan hasil perkalian antara PNBPN Royalti Hak PVT dengan persentase persetujuan penggunaan PNBPN Royalti Hak PVT instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNBPN Royalti Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah PNBPN Royalti Hak PVT atas 1 (satu) jenis Pemuliaan Tanaman selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

Tarif Imbalan PVT tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- d. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Pemulia diberikan tarif Imbalan PVT tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Untuk Pemulia perorangan diberikan Imbalan PVT sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Pemulia terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk masing-masing Pemulia diatur sebagai berikut:
 - a. untuk tim Pemulia yang bersifat kolegial, Imbalan PVT diberikan sama besar.
 - b. untuk tim Pemulia yang anggota tim atau posisi yang disetarakan berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan PVT diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan PVT;

2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar; dan
 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar.
- c. untuk tim Pemulia yang anggota tim atau posisi yang disetarakan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan PVT diatur sebagai berikut:
1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan PVT;
 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar; dan
 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan PVT yang dibagi sama besar.
- (3) Pemulia dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima Imbalan PVT paling banyak berasal dari 5 (lima) Hak PVT berbeda yang menghasilkan PNBPN Royalti Hak PVT.

Pasal 9

Tata cara dan contoh penghitungan Imbalan PVT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Jumlah Imbalan PVT yang akan direalisasikan dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga masing-masing kementerian negara/ lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan PVT mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 12

Ketentuan pemberian Imbalan PVT dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Pemulia swasta/lembaga swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang menghasilkan Pemuliaan Tanaman atas nama milik negara.

Pasal 13

Ketentuan pemberian Imbalan PVT kepada Pemulia dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan PVT kepada Pemulia pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyetoran hasil PNB Royalti Hak PVT oleh instansi pemerintah ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 4.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI
 ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
 KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA
 PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA
 BUKAN PAJAK

TATACARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN PVT

A. FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN PVT ATAS PNBP ROYALTI HAK PVT

Penghitungan Imbalan PVT dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan PVT dengan tarif Imbalan PVT tertentu.

Formula penghitungan Imbalan PVT adalah sebagai berikut:

$$I = \text{DPI} \times \text{tarif Imbalan PVT tertentu}$$

Keterangan:

I	=	Imbalan PVT
DPI	=	dasar penghitungan Imbalan PVT
tarif Imbalan PVT tertentu	=	lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

1. Dasar penghitungan Imbalan PVT (DPI)

Formula penghitungan DPI adalah sebagai berikut:

$$\text{DPI} = \text{PNBP Royalti Hak PVT} \times \text{PP}$$

Keterangan:

DPI	=	dasar penghitungan Imbalan PVT
PNBP Royalti Hak PVT	=	nilai PNBPN Royalti Hak PVT setahun
PP	=	keputusan menteri keuangan mengenai persetujuan penggunaan PNBPN

2. Tarif Imbalan PVT tertentu

Tarif Imbalan PVT tertentu tertinggi adalah 40% (empat puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar perhitungan Imbalan PVT sampai dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertama dan

selanjutnya dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

lapisan nilai	tarif Imbalan PVT tertentu
s.d. Rp100.000.000,00	(40% x Rp100.000.000,00)
di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	(Imbalan PVT untuk s.d. Rp100.000.000,00) + 30% x (DPI - Rp100.000.000,00)
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00	(Imbalan PVT untuk s.d. Rp500.000.000,00) + 20% x (DPI - Rp500.000.000,00)
di atas s.d. Rp1.000.000.000,00	(Imbalan PVT untuk s.d. Rp1.000.000.000,00) + 10% x (DPI - Rp1.000.000.000,00)

B. CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN PVT

Contoh 1: Penghitungan Imbalan PVT Atas 1 (satu) Hak PVT.

Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti Hak PVT Varietas XYZ pada tahun 20x1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan PVT sebesar:

DPI	=	Rp1.500.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.200.000.000,00

Penghitungan Imbalan PVT:

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	500.000.000,00	20%	100.000.000,00

lebih dari 1.000.000.000,00	1.200.000.000,00 -1.000.000.000,00	200.000.000,00	10%	20.000.000,00
Total		1.200.000.000,00		280.000.000,00

Imbalan PVT yang diberikan kepada Pemulia sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Kumulatif Setahun Atas Imbalan PVT Yang Dibayar 2 (dua) Kali Dalam Setahun.

Satker Litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti Hak PVT Varietas XYZ dari sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNBPN Royalti Hak PVT untuk bulan Juli 20x1 sampai dengan akhir tahun sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker Litbang B memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan PVT 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Penghitungan atas Imbalan PVT dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20x1

DPI	=	Rp800.000.000,00 x 80%
	=	Rp640.000.000,00

Penghitungan Imbalan PVT s.d. Juni 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	640.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	28.000.000,00
Total		640.000.000,00		188.000.000,00

Imbalan PVT yang diberikan kepada Pemulia untuk PNBPN sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20x1

PNBP Royalti Hak PVT setahun	=	PNBP s.d. Juni 20x1 + PNBP Juli-Des 20x1
	=	Rp800.000.000,00 + Rp700.000.000,00
	=	Rp1.500.000.000,00
DPI	=	Rp1.500.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.200.000.000,00

Penghitungan Imbalan PVT untuk 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	500.000.000,00	20%	100.000.000,00
lebih dari 1.000.000.000,00	1.200.000.000,00 - 1.000.000.000,00	200.000.000,00	10%	20.000.000,00
Total		1.200.000.000,00		280.000.000,00

Imbalan PVT setahun untuk 20x1	=	Rp280.000.000,00
Imbalan PVT yang telah dibayar (s.d. Juni 20x1)	=	Rp188.000.000,00
Kekurangan Imbalan PVT untuk 20x1	=	Rp92.000.000,00

Imbalan PVT yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20x1 adalah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).

Contoh 3: Pembagian Imbalan PVT Pada Tim Pemulia Yang Anggota Tim Atau Posisi Yang Disetarakan Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang.

Pemulia atas Hak PVT Varietas XYZ pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan PVT sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp280.000.000,00
	=	Rp112.000.000,00
sekretaris tim	=	30% x Rp280.000.000,00
	=	Rp84.000.000,00
anggota tim	=	30% x Rp280.000.000,00
	=	Rp84.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Contoh 4: Pembagian Imbalan PVT Pada Tim Pemulia Yang Anggota Tim Atau Posisi Yang Disetarakan Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda.

Pemulia atas Hak PVT Varietas XYZ pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan PVT sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp280.000.000,00
	=	Rp112.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	30% x Rp280.000.000,00
	=	Rp84.000.000,00 *)
anggota tim	=	30% x Rp280.000.000,00
	=	Rp84.000.000,00 **)

Keterangan:

*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

***) per anggota masing-masing mendapatkan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Contoh 5: Pembagian Imbalan PVT Pada Tim Pemulia Yang Anggota Tim Atau Posisi Yang Disetarakan Lebih Dari 5 (lima) Orang.

Pemulia atas Hak PVT Varietas XYZ pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan PVT sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp280.000.000,00
	=	Rp84.000.000,00
sekretaris tim	=	20% x Rp280.000.000,00
	=	Rp56.000.000,00
anggota tim	=	50% x Rp280.000.000,00
	=	Rp140.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Contoh 6: Pembagian Imbalan PVT pada Tim Pemulia Yang Anggota Tim Atau Posisi Yang Disetarakan Lebih Dari 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda.

Pemulia atas Hak PVT Varietas XYZ pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan PVT sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp280.000.000,00
	=	Rp84.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	20% x Rp280.000.000,00
	=	Rp56.000.000,00 *)
anggota tim	=	50% x Rp280.000.000,00
	=	Rp140.000.000,00 **)

Keterangan:

- *) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- ***) per anggota masing-masing mendapatkan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO